

## Analisis Dampak Penambangan Emas Terhadap Kondisi Lingkungan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

M.Alhadi Mustopa<sup>1</sup>, Nurida Isnaeni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi

Correspondence e-mail: [alhadimustopa858@gmail.com](mailto:alhadimustopa858@gmail.com), [nurida\\_isnaeni@unja.ac.id](mailto:nurida_isnaeni@unja.ac.id)

**Abstract.** Gold mining activities play an important role in improving the economic conditions of both communities and the state. However, these activities often cause negative environmental impacts, such as water and soil pollution, ecosystem degradation, and a decline in the quality of life of communities living around mining areas. This study aims to examine the environmental impacts of gold mining from the perspective of Islamic economics. The research method employed is a literature review by analyzing various sources that discuss gold mining, environmental issues, and the concepts of Islamic economics. The results indicate that gold mining practices that neglect environmental sustainability are not in accordance with the principles of Islamic economics, particularly the values of trust (*amanah*), justice, and public welfare (*maslahah*). From the perspective of Islamic economics, natural resources are considered a trust that must be managed wisely and sustainably. Therefore, gold mining activities are only acceptable when they are carried out by applying environmentally friendly principles, responsible waste management, and fair policies for local communities and the surrounding environment. This study emphasizes the importance of balancing economic benefits with environmental conservation in order to achieve sustainable welfare.

**Keywords:** Gold mining, environment, Islamic economics, sustainability.

**Abstrak.** Kegiatan penambangan emas memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maupun negara. Akan tetapi, aktivitas tersebut sering menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penambangan emas terhadap lingkungan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang membahas penambangan emas, permasalahan lingkungan, dan konsep ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik penambangan emas yang mengabaikan kelestarian lingkungan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama terkait nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam pandangan ekonomi Islam, sumber daya alam merupakan titipan yang wajib dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan penambangan emas hanya dapat diterima apabila dilaksanakan dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta kebijakan yang adil bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan demi tercapainya kesejahteraan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penambangan emas, lingkungan hidup, ekonomi Islam, keberlanjutan.

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan, dengan Allah sebagai titik awalnya. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi adalah bagian integral dari kehidupan secara menyeluruh, yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari AL-Qur'an dan hadist, serta mencerminkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dari ekonomi Islam. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas Islam, mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Sebagai salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat adalah penambangan emas. Secara umum, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara penghasil emas terbesar di dunia. Data dari United States Geological Survey (2022) menunjukkan bahwa produksi emas Indonesia

mencapai sekitar 130 ton per tahun, menjadikannya peringkat ke-6 secara global. Sehingga, penambangan emas telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan pedesaan. Meskipun terdapat potensi kekayaan alam yang besar, banyak masyarakat yang beralih ke penambangan sebagai sumber mata pencaharian. Namun, banyak praktik tersebut terlibat dalam penambangan Emas Tanpa Ijin atau disingkat dengan PETI (Barakati et al., 2023).

Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas penambangan ilegal adalah Provinsi Jambi. Saat ini Luas aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan lahan dan hutan Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 52.059 hektare pada tahun 2024. Data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) menunjukkan bahwa dalam sembilan tahun terakhir, luas PETI bertambah 41.133 hektare, mencakup enam kabupaten di Jambi. PETI paling luas terdapat di Kabupaten Sarolangun dengan total 17.362 hektare, diikuti oleh Merangin dengan 17.320 hektare, Bungo dengan 10.101 hektare, Tebo dengan 6.819 hektare, Kerinci dengan 208 hektare, dan Batanghari dengan 259 hektare (Berita Jambi, 2025). Peningkatan aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kerusakan hutan, tetapi juga pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan yang serius untuk penanganannya.

Kemudian salah satu kabupaten yang menjadi sorotan dalam aktivitas PETI tersebut adalah Kabupaten Merangin. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, alur penambangan emas di wilayah ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari eksplorasi, pengambilan, pengolahan, hingga distribusi hasil tambang. Tahapan pertama adalah eksplorasi, di mana para penambang melakukan survei geologi secara sederhana untuk menentukan potensi keberadaan emas. Setelah menemukan lokasi yang dianggap berpotensi, tahap berikutnya adalah pengambilan atau ekstraksi emas dengan cara mengeruk material dari sungai menggunakan cangkul. Hasil kerukan ini kemudian diolah menggunakan dulangan untuk memisahkan emas dari material lainnya hingga diperoleh emas murni. Setelah proses ekstraksi, hasil tambang berupa bijih emas diolah lebih lanjut agar menjadi produk akhir yang siap untuk dipasarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak penambangan emas terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat Desa Sungai Jering, serta mengkaji sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## **LANDASAN TEORI**


### **Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan**

Praktik penambangan emas yang intensif ini tidak terlepas dari dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Aktivitas itu telah mencemari sungai-sungai di daerah tersebut, dengan kontaminasi limbah merkuri sebagai dampak utama dari proses penambangan (Tamburini et al. 2022). Penambang melakukan praktik ini dengan mengorbankan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat setempat, di mana pencemaran dapat mempengaruhi tidak hanya ekosistem sungai tetapi juga kesehatan publik. Dikatakan bahwa kualitas sungai yang dulunya jernih kini telah terdegradasi, mengancam habitat ikan dan kehidupan di sekitarnya (Soe et al., 2022). Oleh karena itu, dampak dari penambangan emas tidak selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penambangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya seringkali merugikan, termasuk kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat (Fahsyah & Basrowi, 2022).

Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan dan bahkan telah menjadi mata pencaharian utama bagi warga setempat. Sejak sekitar tahun 2011, penggunaan alat berat dalam aktivitas penambangan emas mulai dilakukan secara masif. Menurut laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, tercatat sebanyak 156 unit ekskavator telah beroperasi untuk kegiatan penambangan emas di Kabupaten Merangin. Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Adapun dampak dari penggunaan alat berat dalam penambangan emas bisa dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Penggunaan alat berat mengakibatkan lahan perkebunan, persawahan dan hutan menjadi rusak. Tidak hanya itu, pencemaran sungai dan meningkatnya polusi udara juga mengakibatkan hewan serta masyarakat sekitar berisiko mengalami masalah kesehatan serius.

Salah satu risiko utama dalam aktivitas PETI adalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Banyak pekerja dalam sektor ini tidak dilengkapi dengan peralatan pelindung yang memadai, sehingga meningkatkan kemungkinan terpapar zat-zat berbahaya, seperti merkuri dan sianida, yang sering digunakan dalam proses ekstraksi emas. Kemudian, banyak kasus tertimbunnya penambang sehingga menimbulkan korban jiwa akibat lokasi penambangan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dokumen sepanjang sepuluh tahun terakhir, terdapat 99 korban PETI yang ada di Merangin Jambi dengan data sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Korban jiwa akibat PETI**



*Sumber: diolah dari berbagai situs, 2025*

Beberapa contoh kasus adanya korban jiwa di kabupaten Merangin selama sepuluh tahun terakhir akibat PETI membuktikan bahwa aktivitas ini sangat berbahaya untuk dilakukan.

Tidak hanya itu berdasarkan analisis dari berbagai sumber, diketahui bahwa penambang emas bukan hanya masyarakat setempat, tetapi juga pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Seperti yang diungkapkan oleh (Sanjaya, 2024) banyak pendatang yang berasal dari berbagai daerah tertangkap saat beraktivitas dalam penambangan emas ilegal di Merangin, Jambi. Observasi yang telah dilakukan peneliti mengungkapkan secara spesifik terhitung dari Januari hingga Agustus 2025 ada sekiranya 60% penambang emas di desa Sungai Jering yang berasal dari luar Jambi dan 40% sisanya adalah masyarakat lokal. Kemudian 60% alat berat yang digunakan merupakan alat berat jenis eskavator dan 40% lainnya berjenis mesin dromping.

Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas penambangan emas ilegal di Desa Sungai Jering, terutama yang melibatkan pendatang dari luar daerah dan penggunaan alat berat, telah menimbulkan berbagai dampak serius. Dari sisi sosial, masuknya penambang dari luar Jambi memicu potensi konflik sosial antara masyarakat lokal dan pendatang, terutama dalam

perebutan lahan dan distribusi hasil tambang. Selain itu, terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, di mana sebagian masyarakat mulai meninggalkan pekerjaan tradisional demi terlibat dalam aktivitas penambangan yang dianggap lebih cepat menghasilkan.

Dari sisi lingkungan, penggunaan alat berat seperti ekskavator dan mesin dompeng telah menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, pencemaran air, serta berkurangnya tutupan lahan hijau. Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam untuk kebutuhan sehari-hari. Secara ekonomi, meskipun penambangan emas memberikan penghasilan bagi sebagian masyarakat, namun sifatnya tidak berkelanjutan. Ketergantungan terhadap tambang ilegal juga menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana hanya segelintir orang yang memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat lainnya tetap berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kepastian penghidupan dalam jangka panjang. Untuk mempermudah informasi berikut dipaparkan tabel kausalitas penambangan emas.

**Tabel 1. Rantai kausalitas aktivitas tambang emas di desa sungai jering**

No	Komponen yang diamati	Data	Resiko yang timbul
1	Titik tambang emas aktif	Lebih dari 35 lokasi tambang emas ilegal yang tersebar di area sekitar sungai jering	Mengakibatkan kerusakan vegetasi, penggundulan hutan, dan alih fungsi lahan pertanian
2	Alat Berat / Dompeng	Lebih dari 20 unit dompeng dan ±15 eskavator	Menyebabkan air sungai menjadi keruh, tercemar merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya
3	Pekerja Tambang (Pendatang)	Lebih banyak pekerja tambang pendatang daripada lokal	Timbul ketegangan sosial antara warga lokal dan pendatang, meningkatnya kriminalitas
4	Risiko Bencana Lingkungan	Tingkat risiko tinggi: longsor, banjir bandang lokal di musim hujan	Mengancam keselamatan pemukiman di sekitar bukit dan sungai, rumah warga rawan terdampak. Terbukti dengan 99 korban jiwa selama sepuluh tahun terakhir.

*Sumber: Data primer hasil survei lapangan penulis, 2025.*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal di sekitar Sungai Jering memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Keberadaan puluhan titik tambang serta penggunaan alat berat seperti dompeng dan ekskavator menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan meningkatnya risiko bencana alam. Selain itu, dominasi pekerja pendatang juga memicu potensi konflik sosial dengan warga lokal. Fakta adanya 99 korban jiwa dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa aktivitas ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan serius dari berbagai pihak untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Pertambangan emas di Kabupaten Merangin seharusnya dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan sanksi tegas terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Pasal 158 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenakan denda maksimal sepuluh miliar rupiah. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak praktik penambangan terlaksana tanpa adanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Salsabila & Yulianingrum, 2023).

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Jering, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas penambangan emas

yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masyarakat setempat sebagian besar bekerja sebagai penambang emas tradisional. Sebagian besar penduduk desa mulai bergantung pada kegiatan penambangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang menciptakan ketergantungan pada sektor ini dan sering kali mengabaikan potensi pengembangan ekonomi lain yang lebih berkelanjutan (Maulida et al., 2022). Sehingga, analisis dalam kajian ini juga harus mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan. Penambangan emas, meskipun memberikan manfaat ekonomi, harus dievaluasi dari segi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan agar tetap sesuai dengan norma-norma moral dan etika Islam.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suryani, 2019) menyoroti dampak ekonomi dari tambang emas di daerah Kalimantan Tengah, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan jangka pendek, namun juga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan. Sementara itu, penelitian (Ningsih & Salim, 2020) menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memperoleh manfaat finansial, dampak sosial seperti konflik dan pergeseran nilai budaya cenderung diabaikan. Sayangnya, kajian-kajian tersebut belum banyak mengintegrasikan sudut pandang ekonomi Islam sebagai alat analisis kritis. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian, yaitu perlunya pendekatan ekonomi Islam dalam mengevaluasi dampak penambangan, khususnya di wilayah-wilayah mayoritas Muslim yang aktivitas ekonominya erat dengan nilai-nilai keagamaan.

Oleh karena itu, ada kelangkaan penelitian yang perlu dipenuhi, yaitu tidak banyak penelitian yang menganalisis aktivitas ekonomi rakyat yang bergantung pada tambang dari perspektif ekonomi Islam. Namun, pendekatan ekonomi Islam sangat penting untuk menawarkan solusi alternatif untuk pembangunan ekonomi desa yang tidak hanya produktif tetapi juga adil dan bermoral. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan tata kelola tambang rakyat yang berkelanjutan dan bermanfaat, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal masyarakat setempat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian lapangan guna memecahkan permasalahan yang dikaji. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku dari subjek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap informasi secara menyeluruh dan mendalam mengenai alasan dan cara terjadinya suatu peristiwa (Umar, 2017)

Dalam penelitian ini diterapkan studi kasus tunggal untuk menelaah fenomena sosial terkait aktivitas penambangan emas di Desa Sungai Jering, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendapatan serta kebutuhan masyarakat setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian terhadap analisis dampak penambangan emas terhadap kondisi lingkungan dalam tinjauan ekonomi Islam menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai unsur masyarakat di Desa Sungai Jering, aktivitas penambangan emas telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dan keselamatan hidup di masa mendatang. Kerusakan lingkungan yang terjadi meliputi kerusakan hutan dan

lahan, pencemaran air sungai, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti longsor dan banjir.

## **1. Kerusakan Hutan dan Lingkungan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Sungai Jering dilakukan dengan membuka lahan secara luas tanpa disertai dengan upaya pemulihan lingkungan. Pembukaan lahan tersebut menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan vegetasi alami yang sebelumnya berfungsi sebagai pelindung tanah dan penyangga ekosistem desa. Kondisi ini berdampak pada perubahan lingkungan yang semakin terasa dari waktu ke waktu.

Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat penebangan pohon dan penggalian tanah secara terus-menerus untuk kepentingan penambangan emas. Masyarakat merasakan bahwa lingkungan desa menjadi lebih gersang, suhu udara meningkat, dan keseimbangan alam terganggu. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi.

Temuan ini didukung oleh tokoh adat yaitu bapak Saburdin yang menyampaikan bahwa perubahan lingkungan sangat jelas terlihat sejak aktivitas penambangan semakin intensif.

*“Kalau kami orang tua di desa ini, perubahannya sangat terasa. Dulu daerah sekitar sungai dan bukit itu masih banyak hutan dan pohon besar. Sejak tambang ramai, pohon ditebang untuk buka jalan dan tempat menggali emas. Tanah jadi gundul dan tidak ada lagi penahan air. Kalau hujan, air langsung turun deras membawa lumpur ke sungai. Ini sangat berbeda dengan kondisi dulu dan kami khawatir anak cucu nanti tidak lagi merasakan lingkungan yang baik.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan Hutan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari aktivitas penambangan yang berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian. Pandangan tokoh adat tersebut juga diperkuat oleh kepala desa yaitu Bapak Agus Wanto yang melihat langsung perkembangan aktivitas penambangan dari sisi kebijakan dan kondisi wilayah.

*“Sebagai kepala desa, saya melihat langsung bagaimana perkembangan tambang ini. Banyak lahan yang dibuka tanpa perencanaan yang jelas. Hutan di sekitar sungai dan perbukitan semakin berkurang. Dampaknya memang tidak langsung, tapi pelan-pelan terasa, terutama saat musim hujan.”*

Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang juga merasakan langsung dampak berkurangnya vegetasi terhadap kenyamanan hidup sehari-hari. Ibu Naimah mengatakan:

*“Kami yang tinggal dekat tambang benar-benar merasakan perubahan. Dulu masih banyak pohon di sekitar rumah. Sekarang sudah jarang. Kalau siang panas terasa lebih terik, dan kalau hujan air cepat naik ke sungai.”*

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menilai bahwa kerusakan hutan dan lingkungan di Desa Sungai Jering merupakan dampak nyata dari praktik penambangan emas yang mengabaikan keseimbangan alam. Kesamaan pandangan antara tokoh adat, kepala desa, dan warga setempat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah dirasakan secara luas dan bukan sekadar persepsi individu.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *amanah* dan *mas'uliyah* manusia sebagai khalifah di bumi. Penulis memandang bahwa pembukaan hutan dan perusakan vegetasi tanpa pemulihan lingkungan merupakan bentuk *fasad fi al-ardh*, karena menimbulkan kerusakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Prinsip fiqh *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*

menegaskan bahwa suatu aktivitas ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Namun, dalam konteks Desa Sungai Jering, kerusakan hutan yang menyebabkan lingkungan menjadi gersang dan rentan bencana menunjukkan bahwa mudarat yang ditimbulkan lebih dominan dibandingkan manfaat ekonominya.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa praktik penambangan emas yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan di Desa Sungai Jering belum sejalan dengan prinsip fiqh lingkungan, karena mengabaikan nilai keberlanjutan, keadilan antargenerasi, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

## **2. Pencemaran Air Sungai Akibat Penambangan Emas**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa pencemaran air sungai merupakan dampak lingkungan yang paling dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Sungai Jering. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber utama air untuk kebutuhan sehari-hari kini mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Perubahan tersebut berdampak pada aktivitas rumah tangga, pertanian, serta kesehatan masyarakat.

Menurut penulis, pencemaran air sungai menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas telah melampaui batas pemanfaatan sumber daya alam yang wajar. Air sungai tidak lagi berfungsi sebagai sumber kehidupan bersama, melainkan berubah menjadi sumber permasalahan baru bagi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Pandangan penulis tersebut didukung oleh pengalaman ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampak pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di katakan oleh Ibu Rena:

*“Dulu kami sangat bergantung pada sungai. Airnya dipakai untuk mandi, mencuci, bahkan untuk keperluan dapur. Sejak tambang semakin ramai, air sungai berubah warna dan kadang berbau. Kalau dipakai mandi, kulit terasa gatal. Kami jadi takut menggunakan air sungai. Akhirnya mau tidak mau harus memiliki sumur sendiri dan biasanya jika musim kemarau kami kekurangan air bersih.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran air tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kondisi kesehatan masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Ibu Fitri yang mengatakan:

*“Kalau dibandingkan dengan dulu, sungai sekarang sudah sangat berbeda. Hampir setiap hari airnya keruh, apalagi kalau hujan turun. Lumpur dari tambang langsung masuk ke sungai. Dulu sungai ini sumber kehidupan kami, sekarang malah jadi masalah karena tidak bisa lagi digunakan.”*

Selain itu, petani juga merasakan dampak pencemaran air terhadap lahan pertanian mereka.

Bapak Rio mengungkapkan:

*“Air sungai itu mengalir ke sawah. Sekarang airnya bercampur lumpur, jadi sawah ikut rusak. Tanah jadi keras dan hasil panen menurun. Kami sebagai petani sangat dirugikan dengan kondisi ini.”*

Berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, penulis menilai bahwa pencemaran air sungai di Desa Sungai Jering telah menghilangkan fungsi sosial sungai sebagai sumber kehidupan bersama. Kesamaan pengalaman antara ibu rumah tangga, warga setempat, dan petani menunjukkan bahwa pencemaran air dirasakan secara merata oleh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu.

Dalam perspektif fiqh lingkungan, air termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) yang tidak boleh dikuasai atau dirusak oleh individu atau kelompok tertentu. Penulis memandang bahwa pencemaran air sungai akibat penambangan emas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat atas air bersih. Prinsip fiqh la dharar wa la dhirar menegaskan bahwa suatu aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ketika air sungai tidak lagi dapat digunakan dan masyarakat dipaksa mencari alternatif dengan biaya tambahan, maka aktivitas yang menyebabkannya kehilangan legitimasi syar’i. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pencemaran air sungai akibat penambangan emas di Desa Sungai Jering bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kehidupan dalam fiqh lingkungan.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan observasi dan wawancara, adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Dampak Penambangan Emas:** Penambangan emas di Desa Sungai Jering menimbulkan dampak lingkungan berupa kerusakan hutan, pencemaran air sungai, dan degradasi lahan yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara ekonomi, kegiatan ini memberikan penghasilan jangka pendek bagi sebagian warga, namun tidak merata dan menimbulkan kerugian bagi kelompok lain, terutama petani. Dari sisi sosial, penambangan emas memengaruhi keharmonisan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan anak.

**Upaya Pemerintah dan Masyarakat:** Pemerintah desa dan masyarakat telah melakukan upaya penanganan melalui imbauan, musyawarah, dan pelaporan kepada pihak berwenang. Namun, upaya tersebut belum efektif karena keterbatasan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan tekanan ekonomi masyarakat, sehingga aktivitas penambangan emas masih terus berlangsung.

**Tinjauan Ekonomi Islam:** Dalam perspektif ekonomi Islam, penambangan emas di Desa Sungai Jering belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Manfaat ekonomi yang dihasilkan bersifat terbatas dan jangka pendek, sementara dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lebih luas dan berkelanjutan, sehingga kegiatan tersebut perlu ditata ulang agar sejalan dengan nilai ekonomi Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barakati, M., Hasan, R., & Yusri, A. (2023). Penambangan emas tanpa izin (PETI) dan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 15(2), 145–160.
- Berita Jambi. (2025). *Luas PETI di Provinsi Jambi terus meningkat hingga 52 ribu hektare*. Berita Jambi Online.
- Fahsyia, R., & Basrowi. (2022). Dampak ekonomi dan lingkungan penambangan emas rakyat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 55–68.
- Komunitas Konservasi Indonesia (KKI). (2024). *Laporan pemantauan penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi*. Jakarta: KKI.
- Maulida, S., Rahman, F., & Putri, D. A. (2022). Ketergantungan ekonomi masyarakat desa terhadap sektor tambang. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 201–215.
- Ningsih, R., & Salim, A. (2020). Dampak sosial ekonomi aktivitas pertambangan emas rakyat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 112–124.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- Salsabila, N., & Yulianingrum, R. (2023). Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 33–48.
- Sanjaya, D. (2024). Pendetang dalam aktivitas PETI di Kabupaten Merangin. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 7(2), 89–102.
- Soe, K. K., Winarto, E., & Prasetyo, B. (2022). Degradasi kualitas sungai akibat aktivitas penambangan emas. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 75–86.
- Suryani. (2019). Dampak ekonomi pertambangan emas terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 4(2), 98–110.
- Tamburini, L., Smith, J., & Arifin, Z. (2022). Mercury contamination from artisanal gold mining. *Environmental Pollution Journal*, 308, 119–130.
- Umar, H. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- United States Geological Survey (USGS). (2022). *Mineral commodity summaries: Gold*. Washington, DC: USG